

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Theory of Planned Behavior

Menurut Januarti dalam Suryanto dkk. (2017) teori perilaku yang direncanakan merupakan fungsi dari tiga dasar determinan. Pertama, terkait dengan sikap dasar seseorang atau sikap terhadap perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa respon seseorang terhadap intuisi, obyek, atau lingkungan mampu membentuk sikap dasar seseorang. Berkaitan dengan penelitian ini, fungsi dasar determinan pertama dapat dikaitkan dengan sikap skeptisisme profesional yang ditunjukkan oleh auditor dalam menghadapi suatu kasus atau penugasan audit yang diberikan.

Kedua, berkaitan dengan norma subjektif. Fungsi dasar determinan ketiga adalah berhubungan dengan isu kontrol atau persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku didasarkan pada keyakinan terhadap pengalaman masa lalu serta informasi dari pengalaman orang lain mengenai seberapa sulit untuk melakukan suatu perilaku tertentu.

b. Audit

Auditing menurut Agoes (2017) adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Mulyadi (2016) berpendapat bahwa audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit menurut Agoes (2017) bisa dibedakan atas:

- Pemeriksaan Umum (General Umum)

Suatu Pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

- Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang bisa diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang usaha, penjualan, dan penerimaan kas.

C. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan atau kualifikasi tertentu yang diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas audit secara benar. Menurut SPKN (2017) kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Kompetensi auditor menurut *Exposure Draft* IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 2016, adalah sebagai berikut:

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan *International Education Standard 8: Competence Requirements for Audit Professionals*, auditor harus memiliki kompetensi minimal terkait dengan pengetahuan profesional, keahlian profesional, dan nilai, etika serta sikap profesional. Auditor juga dituntut untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan (IAPI, 2016). Hal ini juga didukung oleh pernyataan dalam SPKN (2017), dimana pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui Pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 jam dalam 2 tahun.

D. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam melaksanakan tugas diikuti prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPKN, 2017). Selanjutnya, dalam SPKN (2017) juga diterangkan bahwa pemeriksaan keuangan negara diharuskan menggunakan kemahiran profesional dan pertimbangan profesional secara cermat serta seksama di seluruh proses pemeriksaan.

Dalam konsep profesionalisme, terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme itu sendiri (Hall dalam Kusumatuti, 2019), yaitu:

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Selain itu, dicerminkan dari keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat ataupun profesional atas adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Adanya campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi berkaitan dengan penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

E. Kecurangan (*Fraud*)

1. Definisi Kecurangan

Kecurangan menurut Puslitbangwas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah sebagai berikut:

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Kecurangan menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) adalah sebagai berikut:

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan penipuan, tipu daya, kelicikan, mengelabui dan cara tidak jujur lainnya yang dibuat seseorang atau badan serta dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Adapun kecurangan adalah kesalahan yang disengaja, dimana kesalahan tersebut mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan menyimpang/salah demi mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan secara sengaja dan merugikan pihak lain, dimana kecurangan ini bisa berupa tindakan penipuan dan tipu daya atas laporan keuangan. Perlu adanya suatu pendeteksian dan pencegahan guna meminimalisir terjadi kecurangan karena kecurangan mampu merugikan berbagai pihak dengan adanya salah saji material dalam laporan keuangan.

2. Klasifikasi Kecurangan

Sebagai organisasi anti kecurangan terbesar di dunia dan penyedia utama pelatihan dan pendidikan anti kecurangan, ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mengklasifikasikan kecurangan dalam tiga kelompok besar, yaitu kecurangan laporan keuangan,

penyalahgunaan aset/kekayaan organisasi, dan korupsi. Ketiga jenis kecurangan tersebut biasanya disebut dengan *fraud tree*.

3. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)

Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Kecurangan ini bisa bersifat kecurangan nonfinancial atau financial.

4. Penyalahgunaan aset atau kekayaan organisasi (*asset missappropriation*)

Kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset/kekayaan organisasi terdiri dari penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*), penyalahgunaan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara tidak wajar (*fraudulent disbursement*).

5. Korupsi (*corruption*)

Korupsi menurut ACFE terbagi dalam bentuk penyuapan (*bribery*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), pemberian tanda terima kasih yang tidak sah (*illegal gratuity*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

F. Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Pendeteksian kecurangan akan lebih mudah dilakukan oleh auditor yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik kecurangan itu sendiri. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku

atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red Flag (Fraud Indicators)* (Astuti & Sormin, 2019).

Selain itu, tugas pendeteksian kecurangan merupakan tugas yang tidak terstruktur yang menghendaki auditor untuk menghasilkan metode-metode alternatif dan mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dapat diartikan sebagai keahlian ataupun kemahiran yang dimiliki auditor untuk menganalisa ada tidaknya kecurangan pada laporan keuangan. Suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kecurangan, bisa dideteksi dengan melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan (*red flags*) tersebut.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Skandal yang paling fenomenal dalam melakukan kecurangan laporan keuangan adalah kasus yang dilakukan oleh Enron Corporation sebuah perusahaan berskala multinasional. Kasus Enron ini membuat akuntan publik Arthur Anderson terseret karena bertanggung jawab atas audit laporan keuangan. Keberadaan Arthur Anderson dalam kasus Enron membuat reputasinya runtuh dan terlempar dari jajaran *The Big Five* Akuntan Publik.

Dari kasus nyata diatas menjadi pokok bahasan yang sangat mengundang banyak tanya apakah benar kompetensi dan profesionalisme seorang auditor dapat mengukur dan mendeteksi seorang auditor melakukan sebuah kecurangan.

Penelitian pertama Astuti & Sormin (2019) menyatakan bahwa independensi dan profesionalisme tidak berpengaruh dalam mendeteksi auditor melakukan sebuah kecurangan. Akan tetapi kompetensi seorang auditor berpengaruh dalam mendeteksi auditor dalam melakukan sebuah kecurangan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kedua Rosiana et al. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi auditor independen dan tekanan anggaran waktu terhadap pendeteksian fraud. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*), namun tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Pada penelitian ini ditemukan hasil yang serupa dengan penelitian Astuti & Sormin (2019) bahwa kompetensi seorang auditor mampu mendeteksi kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ketiga Indra & Sinaga (2022) berpendapat pada penelitiannya bahwa sikap profesionalisme dan kompetensi seorang auditor menjadi faktor yang menyebabkan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin profesional dan kompeten seorang auditor, kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan akan dapat terdeteksi lebih mudah daripada auditor yang kurang berkompoten dan belum memiliki jam terbang yang tinggi.

Penelitian keempat Erwin Panjaitan et al. (2021) menemukan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra & Sinaga (2022) yaitu kompetensi dan sikap profesionalisme yang dimiliki seorang auditor menjadi faktor yang dapat mencegah sebuah kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Penelitian kelima Arnanda et al. (2022) menemukan bahwa hanya pengalaman auditor yang berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dan untuk variabel kompetensi, profesionalisme, dan beban kerja auditor tidak berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin (2019) bahwa variabel profesionalisme tidak berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Penelitian keenam Pinto et al. (2020) melakukan penelitian yang serupa dan mendapatkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kompetensi dan sikap profesionalisme seorang auditor menjadi faktor

mendeteksi kecurangan yang terjadi dan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan.

Penelitian ketujuh Alsughayer (2021) tentang dampak kompetensi, integritas, dan etika pada kualitas audit di Saudi Arabia menemukan hasil yang menunjukkan bahwa kompetensi, integritas, dan etika berpengaruh dalam mempengaruhi kualitas audit.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor dalam mendeteksi fraud. Penelitian kedelapan Lim (2021) menemukan bahwa kemunculan dan perkembangan teknologi yang makin pesat berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan penting dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mungkin berpengaruh bagi auditor. Pengalaman dan jam terbang yang tinggi dapat membentuk seorang auditor yang kompeten dan mempunyai integritas. Dalam teori perilaku juga menjelaskan bahwa respon seseorang terhadap intuisi, obyek, atau lingkungan mampu membentuk sikap dasar seseorang khususnya sikap profesionalisme seorang auditor. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin menguji **“pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan”**.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Kerangka Fikir

a. Kompetensi auditor dan kemampuan mendeteksi kecurangan

Kompetensi adalah kemampuan atau kualifikasi tertentu yang diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas audit secara benar. Bagi seorang auditor kompetensi yang tinggi dapat memberikan hasil audit yang baik bagi entitas dan perusahaan yang diberikan jasanya. Semakin kompeten suatu auditor semakin besar juga dalam mendeteksi kecurangan yang ada pada perusahaan.

Auditor yang kompeten mampu mendeteksi atau mengetahui sinyal (*red flags*) apabila terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin (2019) bahwa kompetensi seorang auditor mampu mendeteksi kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini memastikan bahwa dengan dimilikinya kompetensi yang tinggi seorang auditor dapat mendeteksi *red flags* dan mengetahui kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Sikap profesionalisme dalam mendeteksi kecurangan

Profesionalisme merupakan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam melaksanakan tugas diikuti prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPKN, 2017). Selanjutnya, dalam SPKN (2017) juga diterangkan bahwa pemeriksaan keuangan negara diharuskan menggunakan kemahiran profesional dan pertimbangan profesional secara cermat serta seksama di seluruh proses pemeriksaan.

Profesi seorang auditor merupakan profesi yang sudah dibentuk untuk menjadi seorang yang independent dan tidak terpengaruh oleh hal lain ketika sedang melaksanakan tugas profesinya. Terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme itu sendiri (Hall dalam Kusumatuti, 2019), yaitu:

- Pengabdian pada profesi
- Kewajiban sosial
- Kemandirian
- Keyakinan terhadap peraturan profesi
- Hubungan antar profesi

Dari kelima dimensi diatas bahwa seorang auditor selain secara moriil harus memberikan contoh indpenden yang mematuhi

peraturan profesi dan mengabdikan pada profesi audit, seorang auditor juga dituntut untuk selalu profesional dalam segala hal. Contohnya ketika dia mendapati klien untuk audit yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Seorang auditor harus bersikap profesional dan menjalankan tugas profesinya tanpa mengurang atau menambahkan sesuatu pada laporan auditnya yang akan berdampak buruk bagi auditor.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa semakin seorang auditor bersikap profesional maka tidak akan mempengaruhi seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2.3.2 Hipotesis atau Proposisi

a. Pengaruh kompetensi auditor dalam mendeteksi kecurangan

Kompetensi adalah kemampuan atau kualifikasi tertentu yang diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas audit secara benar. Bagi seorang auditor kompetensi yang tinggi dapat memberikan hasil audit yang baik bagi entitas dan perusahaan yang diberikan jasanya. Semakin kompeten suatu auditor semakin besar juga dalam mendeteksi kecurangan yang ada pada perusahaan. Auditor yang kompeten mampu mendeteksi atau mengetahui sinyal (*red flags*) apabila terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin (2019) bahwa kompetensi seorang auditor mampu mendeteksi kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini memastikan bahwa dengan dimilikinya kompetensi yang tinggi seorang auditor dapat mendeteksi *red flags* dan mengetahui kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut

H₁: Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

b. Pengaruh profesionalisme dalam mendeteksi kecurangan

Profesionalisme merupakan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam melaksanakan tugas diikuti prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPKN, 2017). Selanjutnya, dalam SPKN (2017) juga diterangkan bahwa pemeriksaan keuangan negara diharuskan menggunakan kemahiran profesional dan pertimbangan profesional secara cermat serta seksama di seluruh proses pemeriksaan.

Profesi seorang auditor merupakan profesi yang sudah dibentuk untuk menjadi seorang yang independent dan tidak terpengaruh oleh hal lain ketika sedang melaksanakan tugas profesinya. Terdapat lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme itu sendiri (Hall dalam Kusumatuti, 2019), yaitu:

- Pengabdian pada profesi
- Kewajiban sosial
- Kemandirian
- Keyakinan terhadap peraturan profesi
- Hubungan antar profesi

Dari kelima dimensi diatas bahwa seorang auditor selain secara moriil harus memberikan contoh indpenden yang mematuhi peraturan profesi dan mengabdikan pada profesi audit, seorang auditor juga dituntut untuk selalu professional dalam segala hal. Contohnya ketika dia mendapati klien untuk audit yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Seorang auditor harus bersikap professional dan menjalankan tugas profesinya tanpa mengurang atau menambahkan sesuatu pada laporan auditnya yang akan

berdampak buruk bagi auditor. Hal ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin (2019) dan Arnanda et al. (2022) menemukan bahwa sikap profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut

H₂: Profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

